

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Pemberkatan perkawinan tidak akan diberikan kepada anggota jemaat yang masih dibawah umur karena adanya Aturan yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa tentang batasan untuk pelayanan pemberkatan perkawinan berdasarkan Undang-undang Negara yang mengatur warganya. Terkecuali jika telah mendapatkan dispensasi dari pengadilan
- Pemberkatan perkawinan adalah sekedar melembagakan rumah tangga anggota jemaat agar menjadi rumah yang utuh. Maka dari itu, seseorang yang belum cukup umur tetapi harus dinikahkan akan diberikan pelayanan khusus berupa bimbingan pastoral agar mereka yang telah jatuh kedalam perzinahan dapat di pilihkan dan tidak hidup dalam dosa lagi.
- Berdasarkan Firman Tuhan, pernikahan menurut pertimbangan Allah yaitu tidak baik jika manusia hidup seorang diri maka diciptakanlah laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi sehingga terjalin sebuah

hubungan saling mengasihi. Seorang yang ingin menikah harus memiliki kesiapan yang matang atau telah dewasa. Dewasa dalam kepercayaan Kristen dapat dilihat dari kedewasaan iman melalui peneguhan sisi. Sehingga melalui kedewasaan itu, seseorang dapat menjalani kehidupan rumah tangganya dengan bertanggungjawab.

B. Saran

- Sebagai hamba Tuhan, harus lebih menumbuhkan pemahaman kepada jemaat tentang risiko ketika menikah muda melalui pembinaan-pembinaan, sosialisasi aturan Sinode dan Undang-undang Negara.
- Harus menjadi contoh yang baik kepada jemaat demi menumbuhkan pemahaman tentang resiko menikah muda agar terjalin sebuah kepercayaan.
- Sebagai anggota jemaat juga harus takut akan Tuhan melalui ajaran yang diberikan oleh hamba-Nya.
- Gereja seharusnya sadar untuk memikirkan kemanusiaan dan tidak membiarkan dua anggota jemaatnya terus hidup dalam dosa (perzinahan).
- Aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya dapat dipertimbangkan Gereja Toraja Mamasa secara

umum, terkhusus di Jemaat Ebenhaezer Rantepalado bahwa mereka yang terlanjur hamil diluar nikah (dibawah umur) dapat diberikan pelayanan “peneguhan dan pemberkatan perkawinan” karena akan hidup bersama dalam sebuah hubungan keluarga.

